

LAMA DONGKROK, DUA BUS JADUL PEMKAB KARANGANYAR BAKAL DILELANG



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/04/WhatsApp-Image-2024-04-22-at-14.54.47.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemkab Karanganyar akan melelang dua unit bus kapasitas medium yang mangkrak puluhan tahun. Bus akan dihapus dalam daftar aset Pemkab Karanganyar dengan cara dilelang.

Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Pemkab Karanganyar, Miko Aditia Kristanto, mengatakan dua unit bus yang dilelang masing-masing Mitsubishi Colt Diesel 3.9 L bernopol AD 7002 XF dan Hino seri 125HT bernopol AD 7014 XF. Kedua bus ini kini terparkir di kantor Setda Karanganyar.

“Bus keluaran akhir era 1980-an. Tahun ini akan dilelang,” kata dia kepada wartawan pada Senin (22/4/2024).

Kedua bus itu sudah lama tak terpakai dan hanya dilakukan perawatan biasa. Sehingga pemkab perlu melakukan penghapusan aset dengan melelang bus tersebut. Menurutnya bus sudah habis masa manfaatnya dan kurang efektif jika terus-terusan dipelihara.

Saat ditanya bakal dilepas harga berapa dua unit bus jadul itu, Miko mengatakan akan ditaksir oleh tim penaksir dari Badan Keuangan Daerah (BKD).

“Busnya sudah jarang dipakai. Usianya puluhan tahun. Pengadaan akhir era 1980. Kita takut kenapa-napa di jalan kalau tetap dipakai,” katanya.

Dia mengatakan Pemkab memilih menyewa bus dari luar untuk kegiatan pemerintahan. Selain itu juga meminjam mobil Hiace di Sekretariat DPRD atau OPD lainnya. Dia berharap para peminat bus jadul bisa meramaikan lelang yang akan dibuka Pemkab Karanganyar. Biasanya peminat bus jadul ini kolektor mobil antik atau malah pengusaha bengkel.

Saat ini kedua bus diparkir di area ujung selatan kantor Bupati Karanganyar, bersama barang-barang bekas tak layak pakai seperti perangkat AC, mesin fotokopi usang, dan sebagainya. Terpasang logo Pemkab Karanganyar di bodi luar bus. Dua unit bus itu tak lagi dioperasikan lantaran mengalami berbagai kendala pada mesin. (Indah Septiyaning Wardani)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/lama-dongkrok-dua-bus-jadul-pemkab-karanganyar-bakal-dilelang-1906340>, “Lama Dongkrok, Dua Bus Jadul Pemkab Karanganyar bakal Dilelang”, tanggal 22 April 2024.
2. <https://www.gatra.com/news-596984-gaya-hidup-minat-koleksi-mobil-jadul-pemkab-karanganyar-punya-aset-mobil-siap-jual.html>, “Minat Koleksi Mobil Jadul? Pemkab Karanganyar Punya Aset Mobil Siap Jual”, tanggal 22 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”¹.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)